

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 48/PMK . 04/2007
TENTANG NOMOR POKOK
PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI
UNTUK PENGUSAHA PABRIK ETIL
ALKOHOL DAN PENGUSAHA TEMPAT
PENYIMPANAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

A.1. Format Keputusan Pemberian NPPBKC Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN	
KET UTUSAN MENTEKI KEUANGAN	
NOMOR	
INOIVIOR	

		TENTANG
PEMBER	IAN	NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL KEPADADI
		MENTERI KEUANGAN,
Menimbang	:	a. bahwa persyaratan untuk memperoleh NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;
		b. bahwa(nama perusahaan) telah menyampaikan Surat Permohonan Nomor tanggal untuk memperoleh NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan telah melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut huruf a;
		c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol Kepada;
Mengingat	:	1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
		2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK/2006 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL KEPADA
PERTAMA	:	Memberikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik Etil Alkohol:
		Nomor NPPBKC :
		Nama Pemilik/Penanggung :
		Alamat :



3.	3. Kondisi Tempat Usaha:	
	a. Luas Tanah :	
4.	4. Lampiran-lampiran:	
	ab	
	Demikian permohonan ini kami ajukan untuk mendapatkan pertim mestinya.	bangan sebagaiman
	Pemohon, Materai	
	Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum ttd u.b. Repara Bagian T.J. Departemen SRI MULYANI INDE	

BIRO UMUM

Photography Jensey 1900 1107



		Nama Perusanaan NPWP	:
		Lokasi Pabrik	:
		Jenis Barang Kena Cukai	: Etil Alkohol
		Kantor yang mengawasi	
		sebagaimana dimaksud ini.	dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan
KEDUA	:	_	alkohol sebagaimana dimaksud dalam Diktum natuhi peraturan perundang-undangan yang
KETIGA	:	Diktum PERTAMA tida yang berlaku, maka NP	brik Etil Alkohol sebagaimana dimaksud dalam ik mematuhi peraturan perundang-undangan PBKC yang telah diberikan dapat dicabut dan jurut ketentuan yang berlaku.
KEEMPAT	:	NPPBKC tidak dapat dapabila dipandang perlu.	ipindahtangankan dan dapat ditinjau kembali
KELIMA	:	Keputusan Menteri Keua	ngan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Salinan Keputusan Mente	eri Keuangan ini disampaikan kepada:
		1 2	
		-	ri Keuangan ini disampaikan kepada yang rgunakan sebagaimana mestinya.
			tetapkan dida tanggal
		Di	ENTERI KEUANGAN REKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/ JABAT YANG DITUNJUKNYA
-			,
		 N	 P



A.2. Format NPPBKC Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol:

LAMPIRAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

	(NPI	AHA BARANG KENA CUKAI PBKC) 0.0.0000		
Di	berikan kepada:	,,,,,,	5.0.0000		
1.	Nama Pemilik/Penanggung Jawab	:	-		
2.	Alamat Pemilik/Penanggung Jawab	:			
3.	Nama Perusahaan				
		•			
	NPWP	:			
5.	Lokasi Pabrik	:			
6.	Jenis Barang Kena Cukai	:	Etil Alkohol		
7.	Kantor yang mengawasi	:			
NPPBKC ini berlaku selama pemegang NPPBKC masih menjalankan usahanya, dengan ketentuan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
	an M	ente	eri Keuangan		
			KTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/		
	Pl	EJA	BAT YANG DITUNJUKNYA		
-		•••••	,		
		•••••			
	N	IIP .			



B.1. Format Keputusan Pemberian NPPBKC Untuk Pengusaha Tempat Penyimpanan:

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG

PEMBER.	ΙΑΝ	NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN KEPADADI
		MENTERI KEUANGAN,
Menimbang	:	a. bahwa persyaratan untuk memperoleh NPPBKC sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;
		b. bahwa(nama perusahaan) telah menyampaikan Surat Permohonan Nomor tanggal untuk memperoleh NPPBKC sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan dan telah melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut huruf a,
		c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan Kepada
Mengingat	:	1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005
		2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK/2006 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Etil Alkohol dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC) SEBAGAI PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN KEPADA DI
PERTAMA	:	Memberikan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan:
		Nomor NPPBKC :
		Nama Pemilik/ : Penanggung Jawab
		Alamat Pemilik/ : Penanggung Jawab



		Nama Ferusanaan	:
		NPWP	:
		Lokasi Tempat Usaha	:
		Jenis Barang Kena Cukai	: Etil Alkohol
		Kantor yang mengawasi	:
		sebagaimana dimaksud da ini.	ılam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan
KEDUA	:		npanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum tuhi peraturan perundang-undangan yang
KETIGA	:	dalam Diktum PERTAM undangan yang berlaku,	empat Penyimpanan sebagaimana dimaksud A tidak mematuhi peraturan perundang- maka NPPBKC yang telah diberikan dapat anksi menurut ketentuan yang berlaku.
KEEMPAT	:	NPPBKC tidak dapat dipapabila dipandang perlu.	indahtangankan dan dapat ditinjau kembali
KELIMA	:	Keputusan Menteri Keuang	an ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		Salinan Keputusan Menteri	Keuangan ini disampaikan kepada:
		1 2	
		•	Keuangan ini disampaikan kepada yang unakan sebagaimana mestinya.
			pkan di anggal
		DIRE	ERI KEUANGAN KTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/ BAT YANG DITUNJUKNYA
			,
-			
		 NIP	



B.2. Format NPPBKC Untuk Pengusaha Tempat Penyimpanan:

DIREKTORAT JENI NOMOR POKOK PENGU (N 000 Diberikan kepada:	NGAN REPUBLIK INDONESIA DERAL BEA DAN CUKAI
(N 000 Diberikan kepada: 1. Nama Pemilik/Penanggung Jawab 2. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab 3. Nama Perusahaan 4. NPWP	
 Nama Pemilik/Penanggung Jawab Alamat Pemilik/Penanggung Jawab Nama Perusahaan NPWP 	JSAHA BARANG KENA CUKAI NPPBKC) 00.0.0.0000
2. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab3. Nama Perusahaan4. NPWP	
Jawab 3. Nama Perusahaan 4. NPWP	:
4. NPWP	:
4. NPWP	
	:
5. Lokasi Tempat Usaha	:
	:
6. Jenis Barang Kena Cukai	: Etil Alkohol
7. Kantor yang mengawasi	:
NPPBKC ini berlaku selama pemegang N ketentuan wajib mematuhi peraturan per	NPPBKC masih menjalankan usahanya, dengan rundang-undangan yang berlaku.
D Pi	Menteri Keuangan DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI/ EJABAT YANG DITUNJUKNYA
····	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 N	

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum

lus Suharto

060041107

BERO UMUM

PRETARIAT JENO

Ragian T.U. Departemen

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI